



GUBERNUR SUMATERA SELATAN

KEPUTUSAN GUBERNUR SUMATERA SELATAN

NOMOR :463 /KPTS/DISDIK/2021

TENTANG

PEMBENTUKAN DEWAN PERTIMBANGAN PENDIDIKAN
PROVINSI SUMATERA SELATAN PERIODE 2021-2025

GUBERNUR SUMATERA SELATAN,


- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Keputusan Gubernur Sumatera Selatan Nomor 407/KPTS/DISDIK/2017 beserta perubahannya telah dibentuk Dewan Pertimbangan Pendidikan Provinsi Sumatera Selatan Periode 2017-2021;
- b. bahwa sehubungan berakhirnya masa bakti Dewan Pertimbangan Pendidikan Provinsi Sumatera Selatan periode 2017-2021, Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Sumsel dengan suratnya tanggal 17 Juni 2021 Nomor 420/6592/Set.3/Disdik.SS/2021 mengusulkan kembali keanggotaan Dewan Pertimbangan Pendidikan Provinsi Sumatera Selatan Periode 2021-2025;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Pembentukan Dewan Pertimbangan Pendidikan Provinsi Sumatera Selatan Periode 2021-2025;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1814);
2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);

- c. Bendahara : Yenni Roslaini, S.Pd
- d. Anggota : 1. Dr. Zainal Berlian, DBA
2. Drs. H. Abu Hanifah
3. Dr. Kiki Yuliati, M.Sc
4. H. Soleh Sakni, Lc., MA
5. Dr. Izzah Zen Syukri, S.Pd.I., M.Pd.I
6. Dr. H. L. Suhairi Hazizma, SE., M.Si
7. Hendri Sucipta, SE., M.Si
8. Dr. Ir. H. Al Hanan Nasir, MP
9. Dr. Kartika Rachma Sari, SE., M.Si., AK
10. DR. Ir. Nur Ahmadi, MS

- KEDUA : Dewan Pertimbangan Pendidikan Provinsi Sumatera Selatan sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu mempunyai tugas dan fungsi, sesuai dengan Pedoman Dasar Dewan Pertimbangan Pendidikan Provinsi Sumatera Selatan yang ditetapkan dengan Keputusan Gubernur Sumatera Selatan.
- KETIGA : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Sumatera Selatan Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA-SKPD) Dinas Pendidikan Provinsi Sumatera Selatan.
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan bahwa segala sesuatunya akan diubah dan diperbaiki kembali sebagaimana mestinya apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini.

Ditetapkan di Palembang
pada tanggal 7 Juli 2021

GUBERNUR SUMATERA SELATAN,



H. HERMAN DERU

Tembusan :

1. Menteri Dalam Negeri RI di Jakarta
2. Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI di Jakarta
3. Ketua DPRD Provinsi Sumatera Selatan di Palembang
4. Inspektur Daerah Provinsi Sumatera Selatan di Palembang
5. Kepala BPKAD Provinsi Sumatera Selatan di Palembang